AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

Jakarta, 17 November 2026

Nomor : 27/XI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Sinar Mas Multiartha Tbk

Kepada Yth:
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
di Menara Tekno, Lantai 7,
Jl. K.H. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat ”Rapat”) dari “PT Sinar Mas Multiartha Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2026
Waktu : 16.15 WIB – 16.34 WIB
Tempat : The Grand Mansion,
Jalan Borobudur Nomor 10, Jakarta Pusat

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	:	1. Fuganto Widjaja	Komisaris Utama
			2. Ketut Sanjaya	Komisaris Independen
	- Direksi	:	1. Burhanuddin Abdullah	Direktur Utama
			2. Eric Febrianto Buntoro	Wakil Direktur Utama
			3. Agus Leman Gunawan	Direktur
			4. Dumoli Freddy Pardede	Direktur
			5. Felix	Direktur
			6. Tjong Huei Wey	Direktur
			7. Lynn Ramli	Direktur
	- Undangan	:	1. Lenny Marlina	Calon Direktur Utama
			2. Anup Kumar	Calon Direktur
	- Pemegang Saham	:	4.610.572.786 saham (72,40868%) dari total saham 6.367.664.717	

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Data Perseroan tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan penyesuaian dengan KBLI 2025.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ("POJK 15") Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan Rapat ini kepada OJK melalui surat 2 Oktober 2026 Nomor: 180/SMMA/X/2026;
2. Direksi juga telah memasang iklan **PENGUMUMAN** kepada Pemegang Saham mengenai rencana penyelenggaraan Rapat ini, pada surat kabar **"Investor Daily**", situs web Bursa Efek Indonesia, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2026;
3. Demikian pula, **PEMANGGILAN** kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, juga telah dilakukan, yaitu dengan memasang iklan pada surat kabar **"Investor Daily"**, website Bursa Efek, situs web OJK serta website resmi Perseroan yaitu www.smma.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 352 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 293.900 saham atau sebesar 0,00637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.610.278.534 saham atau sebesar 99,99362% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

  Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.610.278.886 saham atau sebesar 99,99363% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:**
  - Menyetujui pengunduran diri Bapak Burhanuddin Abdullah selaku Direktur Utama Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
  - Menyetujui pengangkatan Ibu Lenny Marlina selaku Direktur Utama Perseroan menggantikan Bapak Burhanuddin Abdullah tersebut.
  - Menyetujui pengangkatan Bapak Anup Kumar selaku Direktur Perseroan yang baru.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	: Bapak Robinson Simbolon
Komisaris Independen	: Bapak Ketut Sanjaya

Direksi:

Direktur Utama	: Ibu Lenny Marlina
Wakil Direktur Utama	: Bapak Eric Febrianto Buntoro
Direktur	: Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur	: Bapak Felix
Direktur	: Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede
Direktur	: Ibu Tjong Huei Wey
Direktur	: Ibu Lynn Ramli
Direktur	: Bapak Anup Kumar

Selanjutnya menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
  a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 352 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
E-mail: ataufani@ataa.id

b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 293.900 saham atau sebesar 0,00637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.610.278.534 saham atau sebesar 99,99362% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.610.278.886 saham atau sebesar 99,99363% saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut**.**

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
  1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026 (tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025);
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan/ penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 November 2026, Nomor 16 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.